



Badan Nasional
Sertifikasi Profesi

SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN *ELECTRICAL AVIONICS*

Skema sertifikasi KKNi level II kompetensi keahlian *Electrical Avionics* merupakan skema sertifikasi yang dikembangkan oleh komite skema sertifikasi BNSP bersama Direktorat Pembinaan SMK. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada *MEA National Aerospace Industry Competency Standards* (Australia) dan peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) atau *Civil Aviation Safety Regulation PART 65*. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi teknis peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP SMK Program Keahlian *Electrical Avionics* dan Asesor Kompetensi.



Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN *ELECTRICAL AVIONICS*

Disahkan pada tanggal, 18 April 2019

Oleh :



Hamid Muhammad
Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah



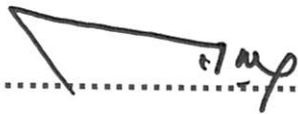
Kuning Masehat
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP)

2018

**SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II
PADA KOMPETENSI KEAHLIAN
*ELECTRICAL AVIONICS***

Skema Sertifikasi ini telah diverifikasi oleh:

1. Asrizal Tatang

: 

2. Inda Mapiliandari

: 



Jakarta, 28 Maret 2019,
Skema Sertifikasi ini telah diperiksa kembali, oleh:

Mulyanto
(Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Mohammad Zubair
(Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Saryadi
(Dit. PSMK, Kemendikbud)

Muchtar Aziz
(Dit. Stankomlatker, Kemnaker)

1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan era persaingan bebas dalam regional Asia Tenggara yang dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah diberlakukan. Perhimpunan masyarakat bangsa Asia Tenggara dalam organisasi *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) sepakat untuk memperkuat kawasan dengan membuka akses perekonomian lewat pasar bebas yang dimulai sejak tahun 2016. Beberapa sektor sudah disepakati terbuka untuk menuju integrasi ekonomi Visi ASEAN 2020. Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga untuk tenaga Teknik Pesawat Udara dan lainnya. Oleh karena itu, MEA secara langsung akan menuntut kualitas tenaga kerja di Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 61 ayat 3 menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Tuntutan kebutuhan industri di bidang penerbangan menghendaki tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang terstandarisasi dan profesional. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang baik bersumber dari proses pendidikan yang baik, maka untuk membangun, memelihara, dan memastikan kompetensi bagi peserta didik program keahlian *Electrical Avionics* perlu diselenggarakannya sertifikasi kompetensi oleh LSP SMK yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada SKKNI dan *Civil Aviation Safety Regulation* (CASR) Part 65, diharapkan dapat memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan.

1.1. Bagi Industri

- 1.1.1. Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- 1.1.2. Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
- 1.1.3. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

1.2. Bagi Tenaga Kerja

- 1.2.1. Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/kliennya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi
- 1.2.2. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.

- 1.2.3. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- 1.2.4. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- 1.2.5. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya di pasar tenaga kerja

1.3. Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- 1.3.1. Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- 1.3.2. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- 1.3.3. Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- 1.3.4. Membantu Lembaga diklat dalam sistem asesmen yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta diklat.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup : Kompetensi KKNi Level II Bidang Teknik Pesawat Udara
- 2.2. Lingkup penggunaan sertifikat : pada bidang *Electrical Avionics*

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1 Memastikan kompetensi siswa SMK sesuai dengan KKNi Level II pada Kompetensi Keahlian *Electrical Avionics*
- 3.2 Sebagai acuan bagi LSP SMK dan Asesor dalam rangka melaksanakan asesmen;

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4.3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 10 tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 4.6 Instruksi Presiden Nomor: 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- 4.7 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: 53 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional.
- 4.8 Keputusan Menteri Perindustrian Nomor: 3/M-IND/PER/1/2017 Tahun 2017 tentang program Link and Match Dunia Industri dengan SMK
- 4.9 MEA National Aerospace Industry Competency Standards
- 4.10 Civil Aviation Safety Regulation PART 147-2
- 4.11 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 34 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan

- 4.12 Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- 4.13 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) atau *Civil Aviation Safety Regulation* (CASR) Part 65 Edisi 1, Amandemen 0, Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: PM 75 Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017, Tentang *Licensing of Aircraft Maintenance Engineer*.
- 4.14 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) atau *Civil Aviation Safety Regulation* (CASR) Part 147 Edisi 1, Amandemen 0, Tanggal Oktober 2017, Tentang *Aircraft Maintenance Training Organization*.
- 4.15 *Advisory Circular* (AC) 147-02, Amandement 0, Oktober 2017, Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Nomor: KP 269 Tahun 2017, Tanggal 2 Oktober 2017, tentang *Basic Certificate Curriculum And Syllabus Development*.
- 4.16 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi profesi
- 4.17 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/II/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi di SMK.
- 4.18 Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Deskripsi

Jenis kemasan ini adalah kemasan KKNi yang merupakan KKNi Kompetensi teknis lulusan SMK. KKNi ini merefleksikan peran individu dalam melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.2. Sikap Kerja.

Secara umum sikap kerja yang diharapkan :

- 5.2.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 5.2.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- 5.2.3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- 5.2.4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- 5.2.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.

5.2.6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

5.3. Peran Kerja.

KKNi ini merupakan jalur untuk bekerja pada kompetensi keahlian *Electrical Avionics* dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.4. Kemungkinan Jabatan.

Kemungkinan jabatan yang dapat diemban oleh pemegang sertifikat ini adalah : *Aircraft Maintenance Engineer License (AMEL)*.

5.5. Aturan Pengemasan.

Didalam pemaketan yang ditetapkan untuk level II Kompetensi Keahlian *Electrical Avionics* adalah sebagai berikut :

5.5.1. Jenis Kemasan : KKNi

5.5.2. Nama Skema : KKNi Level II pada Kompetensi *Electrical Avionics*

5.5.3. Aturan Pengemasan :

Untuk mendapatkan KKNi Level II pada Kompetensi Keahlian *Electrical Avionics* , kompetensi yang harus dicapai dengan total 32 (tiga puluh dua) unit kompetensi yang terdiri dari:

- a. 13 (Tiga belas) Unit Kompetensi Inti
- b. 19 (Sembilan belas) Unit Kompetensi pilihan

5.6. Rincian Unit Kompetensi

Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
A UNIT KOMPETENSI INTI		
1.	MEA101A	<i>Interpret occupational health and safety practices in maintenance</i>
2.	MEA103A	<i>Plan and organise work activities</i>
3.	MEA107A	<i>Interpret and use industry manuals and specifications</i>
4.	MEA109A	<i>Perform basic hand skills, standard trade practices and fundamentals</i>
5.	MEA112A	<i>Plan and implement aircraft maintenance activities</i>
6.	AC147.C1	<i>Can accurately identified the regulations and legislation applicable to some described cases.</i>
7.	AC147.C2.1	<i>Able to solve mathematical calculations.</i>
8.	AC147.C2.2	<i>Sufficient knowledge on basic physics</i>
9.	AC147.C16.9	<i>Sufficient knowledge in technical drawings.</i>
10.	AC147.C2.4	<i>Sufficient knowledge in chemistry.</i>
11.	AC147.C20	<i>Interpret Human Factor.</i>

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
12.	AC147.C14	<i>Fundamental knowledge on electrical and electronic.</i>
13.	AC147.C16.12	<i>Use of general test equipment for avionics</i>
B UNIT KOMPETENSI PILIHAN		
1.	MEA 226 A	<i>Inspect aircraft electronic systems and components</i>
2.	MEA 207 A	<i>Remove and install aircraft electronic system components</i>
3.	MEA 261 A	<i>Use electronic test equipment</i>
4.	AC 147-02-30.1	<i>Perform Soldering</i>
5.	AC 147-02-14.26	<i>Perform Identifying Transistors</i>
6.	AC 147-02-15.5	<i>Perform Identifying of common logic</i>
7.	MEA 201 A	<i>Remove and install miscellaneous aircraft electrical hardware/component</i>
8.	MEA 202 A	<i>Remove and install basic aircraft electrical system component</i>
9.	MEA 240 A	<i>Use electrical test equipment to perform basic electrical test</i>
10.	MEA 260 A	<i>Use electrical test equipment</i>
11.	AC 147-02-14.7	<i>Perform Electrical Measurement Devices</i>
12.	AC 147-02-12.8	<i>Inspect Repairs electrical contactor</i>
13.	AC 147-02-14.8	<i>Perform Basic Power Electricity</i>
14.	AC 147-02-27.5	<i>Perform Maintenance AC Generator/Electrical Motor</i>
15.	AC 147-02-27.2	<i>Perform Maintenance Nikel Cadmium Battery</i>
16.	MEA 204 A	<i>Remove and install basic aircraft instrument system components</i>
17.	MEA 224 A	<i>Inspect aircraft instrument systems and components</i>
18.	MEA 208 A	<i>Remove and install pressurisation control system components</i>
19.	MEA 225 A	<i>Inspect fixed wing aircraft automatic flight control systems and coimponents</i>

5.7. Pencapaian Kompetensi

Skema KKNi Level II pada kompetensi keahlian Electrical Avionics dapat dicapai melalui pendekatan klaster dan harus dicapai dalam 3 (tiga) tahun. Klaster yang digunakan adalah sebagai berikut:

5.7.1. Teknik Dasar Pesawat Udara

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	MEA101A	<i>Interpret occupational health and safety practices in maintenance</i>
2.	MEA103A	<i>Plan and organise work activities</i>
3.	MEA107A	<i>Interpret and use industry manuals and specifications</i>

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
4.	MEA109A	<i>Perform basic hand skills, standard trade practices and fundamentals</i>
5.	MEA112A	<i>Plan and implement aircraft maintenance activities</i>
6.	AC147.C1	<i>Can accurately identified the regulations and legislation applicable to some described cases.</i>
7.	AC147.C2.1	<i>Able to solve mathematical calculations.</i>
8.	AC147.C2.2	<i>Sufficient knowledge on basic physics</i>
9.	AC147.C16.9	<i>Sufficient knowledge in technical drawings.</i>
10.	AC147.C2.4	<i>Sufficient knowledge in chemistry.</i>
11.	AC147.C20	<i>Interpret Human Factor.</i>
12.	AC147.C14	<i>Fundamental knowledge on electrical and electronic.</i>
13.	AC147.C16.12	<i>Use of general test equipment for avionics</i>

5.7.2. Penerapan System Teknik Pesawat Udara

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	MEA 226 A	<i>Inspect aircraft electronic systems and components</i>
2.	MEA 207 A	<i>Remove and install aircraft electronic system components</i>
3.	MEA 261 A	<i>Use electronic test equipment</i>
4.	AC 147-02-30.1	<i>Perform Soldering</i>
5.	AC 147-02-14.26	<i>Perform Identifying Transistors</i>
6.	AC 147-02-15.5	<i>Perform Identifying of common logic</i>
7.	MEA 201 A	<i>Remove and install miscellaneous aircraft electrical hardware/component</i>
8.	MEA 202 A	<i>Remove and install basic aircraft electrical system component</i>
9.	MEA 240 A	<i>Use electrical test equipment to perform basic electrical test</i>

5.7.3. Perawatan System Teknik Pesawat Udara

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	MEA 260 A	<i>Use electrical test equipment</i>
2.	AC 147-02-14.7	<i>Perform Electrical Measurement Devices</i>
3.	AC 147-02-12.8	<i>Inspect Repairs electrical contactor</i>
4.	AC 147-02-14.8	<i>Perform Basic Power Electricity</i>
5.	AC 147-02-27.5	<i>Perform Maintenance AC Generator/Electrical Motor</i>
6.	AC 147-02-27.2	<i>Perform Maintenance Nikel Cadmium Battery</i>
7.	MEA 204 A	<i>Remove and install basic aircraft instrument system components</i>
8.	MEA 224 A	<i>Inspect aircraft instrument systems and components</i>
9.	MEA 208 A	<i>Remove and install pressurisation control system components</i>

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
10.	MEA 225 A	<i>Inspect fixed wing aircraft automatic flight control systems and coimponents</i>

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Peserta didik pada SMK kompetensi keahlian *Electrical Avionics* yang telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran.
- 6.2. Telah memiliki sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Industri.
- 6.3. Memiliki nilai rapot pada kompetensi terkait.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 7.1.4. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.1.7. Menggunakan sertifikat yang diperoleh untuk promosi diri sebagai tenaga pada bidang *Electrical Avionics*

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian di kompetensi keahlian *Electrical Avionics*
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.4. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan
- 7.2.6. Membayar biaya sertifikasi

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1. Biaya sertifikasi dapat bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.
- 8.2. Biaya uji terdiri dari biaya pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor, penggandaan materi, biaya akomodasi dan transport asesor yang diperhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan asesmen.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen KKNi Level II bidang kompetensi keahlian *Electrical Avionics* yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses asesmen, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat yang dapat diperoleh di sekretariat LSP SMK
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - 9.1.2.1 Copy Kartu Pelajar
 - 9.1.2.2 Bukti telah menyelesaikan mata pelajaran sesuai dengan persyaratan 6
 - 9.1.2.3 Pas foto 4x6 berwarna sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen mandiri (APL.02) yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP SMK menelaah berkas permohonan untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi KKNi Level II kompetensi keahlian *Electrical Avionics* direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi memastikan kompetensi.
- 9.2.2. Pelaksanaan asesmen untuk skema KKNi Level II kompetensi keahlian *Electrical Avionics* dilakukan sekaligus atau dengan cara asesmen per klaster kompetensi.
- 9.2.3. LSP SMK menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan asesmen.
- 9.2.4. Asesor melakukan verifikasi sesuai persyaratan skema dengan menggunakan perangkat asesmen dan konfirmasi terhadap bukti berdasarkan bukti yang dikumpulkan.
- 9.2.5. Asesor menjelaskan, membahas dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.6. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan
- 9.2.7. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi KKNi Level II Kompetensi Keahlian *Electrical Avionics* dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda

praktek, tertulis, lisan, pengamatan atau cara lain yang handal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidakkelulusan;

- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan;
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian KKNi Level II Kompetensi Keahlian *Electrical Avionics* diverifikasi;
- 9.3.4. Proses Uji kompetensi dilakukan dengan cara dicicil per klaster sesuai dengan butir 5.7. Hasil uji kompetensi per klaster dicatatkan pada buku *skill passport*;
- 9.3.5. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM;
- 9.3.6. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Kompeten” dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan “Belum Kompeten”;
- 9.3.7. Asesor melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP SMK;

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi mencukupi untuk:
 - 9.4.1.1 mengambil keputusan sertifikasi;
 - 9.4.1.2 melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor kompetensi melalui proses uji kompetensi. Personil pelaksanaan uji kompetensi tidak ikut serta dalam membuat keputusan sertifikasi;
- 9.4.3. Personil LSP SMK yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi;
- 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi;
- 9.4.5. LSP SMK melakukan sidang pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam Berita Acara untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi;
- 9.4.6. LSP menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 3 (tiga) tahun;
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

- 9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:
- 9.5.1.1 Melanggar ketentuan pemegang sertifikat
 - 9.5.1.2 Melanggar ketentuan disiplin peserta didik
 - 9.5.1.3 Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan
 - 9.5.1.4 Mencemarkan nama baik LSP
- 9.5.2. LSP SMK Akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

9.6. Pemeliharaan Sertifikat

LSP SMK tidak melakukan pemeliharaan terhadap sertifikat kompetensi

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP SMK tidak melakukan proses sertifikasi ulang dan disarankan untuk sertifikasi ulang melalui LSP P3 yang relevan

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat KKNi Level II Kompetensi Keahlian *Electrical Avionics* harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan;
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP SMK dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP SMK dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah;
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP SMK setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP SMK yang menerbitkannya

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP SMK menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding;
- 9.9.2. LSP SMK Menetapkan prosedur yang menjamin dan semua banding ditangani secara konstruktif dan tidak berpihak dan tepat waktu;
- 9.9.3. LSP SMK menyampaikan penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui public tanpa diminta;
- 9.9.4. LSP SMK Memberitahukan secara resmi kepada pemohon tentang hasil proses.